**LAPORAN PENELITIHAN**

**TENTANG**

**TINDAK PIDANA KESUSILAAN SECARA INCEST**

**DAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBANNYA**

****

**OLEH :**

**RATNA WATI SH,MH.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS Dr. SOETOMO**

**SURABAYA 2019.**

**LEMBAR PENGESAHAN**

1. a. Judul Penelitihan : TINDAK PIDANA KESUSILAAN SECARA INCEST

DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBANYA

.

b. Macam Penelitihan : Yuridis Normatif.

c. Katagori Penelitihan : Penegakkan Hukum

1. Indentitas Peneliti :
2. Nama : Ratna Wati,SH.MH
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pangkat / Gol : Lektor / III.d
5. Jabatan Fungsional : Pengajar
6. Pekerjaan : Dosen Yayasan
7. Fakultas : Hukum
8. Jangka Waktu Penelitihan : 5 Bulan
9. Biaya yang di perlukan : Rp. 3.000.000
10. Sumber Dana : Mandiri

Surabaya, Juli 2019

Mengetahui :

Plh. Dekan Fakultas Hukum Peneliti

Noenik Soekorini,,SH,MH Ratna Wati, SH.MH

Mengetahui :

Ketua Lembaga Penelitihan

Universitas Dr.Soetomo Surabaya

Sri Utami Ady. SE.MM

**RINGKASAN**

Ketika kekerasan dalam rumah tangga mulai terjadi khususnya terhadap kejahatan kesusilaan terhadap anak, maka seluruh komponen bangsa di berikan kewenangan oleh UU. Untuk melindungi pihak anak-anak sebagai kaum yang lemah dari berbagi tindakkan kekerasan.

Perlindungan hanya dapat dilakukan apabila anak-anak mengalami tindak kekerasan atau kejahatan berani menyampaikan apa yang di alaminya.

**PRAKATA**

Syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa, karena dengan berkah dan hidayah-Nya penelitihan berjudul “**Tindak pidana kesusilaan secara incest dan perlindungan hukum bagi korbanya”**  ini dapat penulis selesaikan .

Penelitihan ini saya lakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana dan untuk menjelaskan tentang adanya kejahatan ini yang ada dan banyak terjadi di masyrakat,dan selalu ditutupi oleh mereka yang menjadi korban kejahatan ini, sebab jika terkuak, mereka akan merasa malu sebab pelakunya kadang adalah keluarga terdekat dari mereka, seperti ayah, saudara, kawan, tetangga dan sebagainya.

Penelitihan ini juga bisa sebagai pengetahuan bagi masyarakat, agar waspada terhadap kejahatan ini, dan mau melapor, jika pada keluarganya, sehingga pelaku bisa diproses secara hukum, dan diberi sanksi / pidana agar jerah / kapok, dan tidak mengulang perbuatannya, juga dibahas tentang perlindungan hukum bagin korbanya.

Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan bisa menambah perkembangan ilmu hukum pidana.

Peneliti

Surabaya, Juli 2019

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN SAMPUL ………………………………………………………………………. i**

**HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………………………….ii**

**RINGKASAN ………………………………………………………………………………… iii**

**PRAKATA …………………………………………………………………………………… iv**

**DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………v**

**BAB I : PENDAHULUAN** ………………………………………………………………… 1

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannnya…………………………………......1

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA** ………………………………………………………….. 5

**BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN** ……………………………………. 17

**BAB IV : METODE PENELITIAN** ……………………………………………………… 18

1. Pendekatan Masalah …………………………………………………………………. . 18
2. Sumber Bahan Hukum……..……...…………………………………………………... 18
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ……………………………… 19
4. Analisa Bahan Hukum ……………………………………………………………….. 19

**BAB V : HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI** …………………………………… , 21

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN** .............................................................................. 30

1. Kesimpulan …………………………………………………………………………… 30
2. Saran **…………………………………………………………………………………. 30**

**DAFTAR PUSTAKA**………………………………………………………………………

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya**

Selama tiga dasawarsa, masalah anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan kekerasan seksual dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Melalui berbagai kegiatan ilmiah, sering diusulkan agar pemerintah sebagai pembuat undang-undang supaya menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan dan pemerintah menetapkan undang- undang republik indonesia nomer 23 tahun 2002 tentang "perlindungan anak".

Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual, juga perlu adanya upaya pencegahan kejahatan kekerasan seksual. Empat tahun yang lalu pemerintah telah mengesahkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan 2 tahun kemudian juga lahir undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (undang-undang KDRT)

Pengakuan dari pihak perempuan, bahwa selama menjalani perkawinan sering mendapat tindak kekerasan baik secara fisik maupun nonfisik dari suami tindakan kekerasan itu seringkali disaksikan oleh anak-anak. Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari keluarga yang broken home, pernah menyaksikan adegan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh bapak terhadap ibunya.

Hal ini merupakan pendidikan yang tidak baik terhadap anak- anak. Anak-anak akan meniru dan menerapkan apa yang dilalukan oleh bapak terhadap ibunya ketika ia berumah tangga. Tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga meningkat, salah satunya disebabkan karena pendidikan dalam rumah tangga tidak benar. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak saja merupakan tanggung jawab keluarga melainkan semua komponen yang ada dalam masyarakat termasuk pemerintah, aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan maupun perkosaan melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis melalui perundang-undangan (Hukum positif), seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana(KUHP), UU perlindungan anak dan UU pencegahan kekerasaan dalam rumah tangga(UU KDRT), meski tidak menyebutkan secara khusus ruang lingkup kekerasan terhadap anak, telah menetapkan beberapa bentuk kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana, yaitu mencangkup kekerasaan terhadap psikis, fisik dan seksual.

Incest sesungguhnya bukanlah fenomena baru di masyarakat, incest biasanya dikategorikan sebagai tindakan asusila yang ditabukan. Pihak korban tidak berani mengungkapkan apa yang dialaminya, dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat apabila pihak korban mengungkapkanapa yang pernah dialaminya sama saja dengan mereka membuka aibnya sendiri didalam kehidupan bermasyarakatnya. Hal inilah yang membuat korban pelecehan seksual secara incest lebih cenderung menyimpan aibnya sendiri ketimbang dimunculkan kedalam kehidupan bermasyarakatnya.

Secara konseptual seperti dikutip dari bagong suyatno, kepala divisi litbang perlindungan anak(LPA) jawa timur, incest berate hubungan seksual yang terjadi diantara anggota kerabat dekat dam biasanya kerabat inti seperti ayah atau paman bisa juga kakak. Incest bisa terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut perkosaan. [[1]](#footnote-2)

Sebagai perkosaan, incest adalah salah satu bentuk tindakan kekerasan seksual yang paling berat karena menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi korbannya, incest masih terus dianggap tabu untuk diungkapkan dan dibicarakan. Jika tabu ini terus dipelihara, maka sama saja kita melindungi pelaku kejahatan dan membiarkan penderitaannya terus tercipta.

Jika kasus incest tidak segera diungkap dipublik, akibat yang nyata dihadapan kita adalah sama saja dengan membunuh karakter dan hidup korban secara tidak langsung. Sebab jelas semua hukum melarang perbuatan keji baik secara fisik, mental, emosional dan spiritual. Dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan larangan berbuat keji dapat dilihat bahwa hukum juga tidak menyepakati tindakan perkosaan incest dan kekerasaan.

Pada masyarakat tertentu perkawinan antar sepupu kadangkala dianjurkan, tetapi ada masyarakat lain yang melarang hubungan tersebut. Dalam agama islam dikenal juga istilah larangan kawin selama-lamanya yaitu perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian sesusuan dan sebab perzinaan. Masalah larangan perkawinan seperti itu diatur dalam UU Perkawinan nomer 1 tahun 1974 pasal 8-11. Mengacu pada konsep tersebut, maka incest diberi pengertian hubungan seksual yang dilarang antara ayah, baik kandung, angkat maupun samping maupun kebawah, pertalian sesusuan dan pertalian semenda.

Incest biasanya terjadi antara saudara laki-laki dengan adik kandung atau tiri, ayah dengan anak kandung atau tiri, ayah dengan anak angkat atau adopso, kakek dengan cucu, paman dengan keponakan kandung atau tiri dan laki-laki lain yang sudah seperti keluarga yang posisinya dipercaya. Pengertian yang luas dari incest juga mencangkup hubungan seksial yang dilakukan oleh orang yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh seseorang misalnya guru terhadap murid atau pendeta/ulama terhadap anak asuhnya dan lain-lain. Namun pada dasarnya hubungan incest yang paling umum terjadi yaitu antara anggota keluarga antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun anak dengan ibu kandung atau tiri dan antara saudara kandung.

Incest dilakukan dengan berbagai pola, misalnya disertai dengan kekerasan fisik, non fisik atau rayuan untuk membuat korban tidak berdaya sebelum, saat atau setelah kejadian. Adakalanya incest terjadi tanpa menggunakan unsure paksaan, kekerasan atau rayuan, tetapi berdasarkan rasa saling suka meskipun ini jarang terjadi, kasus yang paling banyak terhadi ialah hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, penyesatan dan bujukrayu agar anak dipaksa menurut dan atau tidak berdaya/pingsan yang bertujuan melakukan perkosaan. Ada pula karakter kasus yang berbeda dimana ancaman dan kekerasan tidak hanya ditujukan kepada korban, akan tetapi kepada ibu dan saudaranya(pihak ketiga), agar korban terpaksa menurut.

Kejahatan ini, tentunya menjadi ancaman terhadap anak dalam sebuah relasi keluarga yang mengakibatkan anak menjadi korban pelampiasan seks keluarganya sendiri. Umunya kejahatan incest ini jarang sekali dilaporkan pada pihak yang berwajib karena akan memalukan keluarga atau khawatir mendapat hukuman. Lemahnya perlindungan hukum terhadap korban ini justru membuat incest tidak disentuh oleh hukum. Hal ini disebabkan karena metode incest yang dilakukan oleh pelaku biasanya juga disertai dengan ancaman terhadap korban supaya tidak mengadukan kejadian itu terhadap siapapun. Hal ini membuat perbuatan yang sama sering berulang kali sehingga korban pasrah saja menerima perlakuan tidak adil terhadapnya.

Ketika kekerasan dalam rumah tangga mulai terjadi khususnya terhadap kejahatan kesusilaan terhadap anak, maka seluruh komponen bangsa diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melindungi pihak anak-anak sebagai kaum yang lemah dari berbagai tindak kekerasan. Perlindungan hanya dapat dilakukan apabila anak-anak yang mengalami tindak kekerasan atau kejahatan berani menyampaikan apa yang dialaminya.

Apabila ditutupi maka siapapun tidak akan mengetahui permasalahan itu sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum. Dengan demikian pemerintah harus bergandeng tangan untuk mengatasi keterpurukan multidimensi yang terjadi secara berkepanjangan dalam bangsa ini. Sehingga bangsa Indonesia dapat keluar dari keterpurukan multidimensi jika terlebih dahulu memperbaiki mentalitas dan moralitas para penguasa dan rakyat dan menghindari cara berpikir dan berperilaku yang sifatnya sektoral, untuk itu saya tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai penelitian yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Secara Incest”

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat beberapa pokok rumusan masalah yang relevan untuk diangkat, yaitu:

1. Bagaimanakah karakteristik pelaku sehingga melakukan kejahatan kesusilaan terhadap anak secara incest?
2. Bagaimana peranan keluarga, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan kesusilaan?

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

Perlindungan hukum serta jenis kejahatan kekerasan terhadap anak secara incest dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma hukum, merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Bertolak dari pandangan di atas, maka tindak kejahatan kekerasan terhadap anak secara incest merupakan sebuah kejahatan. Pelakunya adalah seorang penjahat karena melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang dicintainya.

Masyarakat pada umumnya tidak menyadari luasnya pengaruh incest ini, demikian kata Valerie Brivens, anggota *Sosial Worker Protective Service,* sebagaimana dikutip Dave Plazer dalam Priatmoko. Untuk melihat kompleksitas masalah yang dihadapi sebagai akibat dari pengaruh incest ini dapat dilihat dari beberapa pendapat pakar berikut ini. Rusmil mengemukkakan bahwa anak-anak yang menderita kekerasa, eksploitasu, pelecehan dan penelantarn menghadapi resiko[[2]](#footnote-3):

1. Usia yang lebih pendek
2. Kesehatan fisik dan mental yang buruk
3. Masalah pendidikan
4. Kemampuan terbatas sebagai orang tua kelak

Sementara itu, YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto(1997: 267-368) menyimpulkan bahwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak secara incest dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal paling berdampak sangat serius pada anak kemudian hari antara lain[[3]](#footnote-4):

1. Cacat tubuh permanent
2. Kegagalan belajar
3. Gangguan emosional
4. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain
5. Pasif dan menarik diri dari lingkungan
6. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan krimina
7. Menjadi penganiyaya ketika dewasa
8. Kematian

Sedangkan Kemudian menurut Richard J. Gelles, bahwa konsekuensi dari tindakan kekerasan dan penelantaran anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat lainnya yang lebih luas, luka fisik, sepe rti : memar-memar (bruises), goresan-goresan (scrapes), serta luka bakar (burns), hingga terjadinya kerusakan otak (brain damage), cacat permanen (permanent disabilities), dan kematian (death). Selain itu juga terjadi efek psikologis pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup, misalnya rasa harga diri sang anak merasa rendah, ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya, masa tereduksi, dan gangguan belajar. Dalam beberapa kasus kekerasan terhadap anak juga dapat mengakibatkan gangguangangguan kejiwaan, seperti : depresi, kecemasan anak yang berlebihan, atau gangguan identitas disosiatif, dan juga bertambahnya resiko bunuh diri yang dilakukan oleh anak yang mengalami kekerasan.

Berkaitan dengan hal itu, Hofeller dan La Rossa dalam Fentini Nugroho menjelaskan akibat dari adanya kekerasan terhadap psikologi anak. Bahwa anak-anak yang masih kecil sering mengalami susah tidur dan bangun di tengah malam kemudian menjerit ketakutan mereka juga ada yang menderita psikomatik. Dampak yang menyedihkan adalah bahwa anak perempuan merasa anak pria atau laki -laki itu cenderung menyakiti, karena pada umumnya anak perempuan yang dominan mengalami kekerasan, seperti pelecehan seksual, pemukulan, hingga di eksploitasi. Sebagai wadah sosialisasi primer, dimana anak belajar untuk pertama kalinya mengenal nilai -nilai dan cara bertingkah laku, perilaku orang tua sering mempengaruhi perilaku anak-anaknya kelak. Jika kekerasan bagitu dominan, tidaklah mengherankan jika anak - anak kemudian melakukannya dan terbawa hingga dewasa karena menganggap hal yang sudah terbiasa.

Salah satu hal yang dapat dijadikan tolok ukur terhadap derita korban incest adalah dari sisi usianya. Reaksi terhadap pelaku dan penyelesaian tindak pidana incest, khususnya timbul dari kalangan wanita yang menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana incest ini kurang menandai bila disbanding dengan kejahatannya.

LS. Susanto berpendapat “Kejahatan kekerasan terhadap anak-anak, khususnya incest disatu sisi dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan dan mencemaskan, bukan saja anak-anak akan tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan, namun disisi lain terdapat realitas sosial budaya yang justru menyuburkan incest seperti mitos-mitos yang berkaitan dengan jenis kelamin. Budaya diskriminatif, budaya tukang sulap, budaya hukum yang tidak adil. (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki)[[4]](#footnote-5)

Selma Widhi Hayati mengupas, “pada sisi lain, korban(anak-anak) dihadapkan pada persoalan-persoalan, ia meski berhadapan dengan pengusut yang berjenis kelamin sama dengan pelaku, untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil”, hal ini menciptakan atau memberi kemungkinan hilangnya rasa aman dan perlindungan yang harus korban dapatkan dan diberikan Negara. Pada proses penyidikan maupun peradilan, korbanpun tak luput dari pertanyaan mengenai kehidupan seksual si korban. Pada penanganan sedemikian telah menjatuhkan akses korban atas hukum dan peradilan yang adil.

Artijo Alkotsar mengemukakan dalam kasus incest posisi korban selalu berada pada pihak yang dilematis, karena kalau menuntut melalui jalur hukum pidana mengundang konsekuensi selain berbelit –belit juga dia merasa malu kalau terpublikasi atau diketahui oleh tetangga dan masyarakat banyak. Selain dari itu, system pemindahan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban. Jadi posisi korban tetap berada pada posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan. (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki)[[5]](#footnote-6)

Kita sering dihadapkan sejumlah kasus yang menunjukan mengenai proses jalur hukum yang belum mampu menjembatani aspirasi pencari keadilan. Pihak penegak hukum belum menjalankan tugasnya secara professional, sehingga mengecewakan dan merugikan korban kejahatan yang merindukan keadilan.

Praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak-anak. Pada tahapp pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak asasi manusia.

Demikian itu dapat kita pahami melalui pendapat rahma sugihartati yang menulis, “dapat kita bayangkan, bagaimana mungkin seorang wanita yang lembut dan lugu dapat bertahan bila selama pemeriksaan mereka ditelanjangi dan harus meragukan kisah berikut rekrontruksi aib perkosaan yang dialaminya”. Detail perkosaan yang diekspos pers biasanya justru menjadi semacam perkosaan baru yang tak kalah memalukan bagi korban(Bagong Suyatno dan Emy Susanti Hendarsono)[[6]](#footnote-7)

Pihak korban masih dituntut secara detail untuk mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan mengenai kronologis kejadian peristiwa yang melecehkannya atau mengupas ulang tragedy yang menimpanya. Hal ini selain disampaikan didepan pemeriksa(Penyidik), juga masih dikupas oleh pers secara detail.

Bahkan pers biasanya cukup gencar menjadikannya sebagai objek jual yang kadang-kadang pemberitaannya tidak memperhatikan perasaan, harkat dan masa depan korban. Pihak korban lebih ditempatkan sebagai sasaran empuk untuk mencari keuntungan ekonomi

Lidya Suryani W dan Sri Wurdani menyatakan “Berbeda dengan korban kejahatan konvesional lainnya, korban incest mengalami penderitaan lahir dan batin”. Keputusan korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya pada pihak yang berwajib bukanlah keputusan yang mudah. Peristiwa yang begitu traumatic dan melakukan harus dipaparkan kembali secara kronologis oleh korban. Belum lagi sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang kadang memandang sebelah mata terhadap korban, karena pandangan umum selama ini terhadap korban incest adalah sebagai orang yang buruk laku. Prosedur pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan dipengadilan harus dilalui oleh korban, sama seperti korban kejahatan lain apabila memperjuangkan hak perlindungan hukumnya. Proses peradilan pidana demikian menambah daftar penderitaan korban. (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki)[[7]](#footnote-8)

Diskriminasi dan ketidakmanusiawian penanganan perkara hukum oleh penegak hukum dalam menangani suatu pekara belum memperhatikan aspek psikologis korban. Namun lebih terfokus pada problem teknis formal. Prosedur pemeriksaan semata-mata mengacu pada perundang-undangan, meskipun hal ini dilakukan dengan mengabaikan kejiwaan korban.

Kriminolog Hankristuti Hankrisnowo mengemukkakan, “dapat dimengertu bahwa menjadi korban incest merupakan derita yang luar biasa”. Proses peradilan pidana yang rumit akan sulit untuk dapat dikatakan membantu korban. Penderitaan korban ditambah lagi dalam proses pemeriksaan pekara di pengadilan. Dengan adaknya tindakan korban untuk melaporkan pidana dan mengajukan pekara oleh jaksa ke pengadilan, maka tidak dapat dihalau privasi korban akan diekspos di dalam sidang. Peristiwa yang begitu traumatic dan memalukan harus dipaparkan korban didepan sidang pengadilan. Tentunya hal ini tidak dapat dielakkan dalam proses pembuktian pekara.”[[8]](#footnote-9)

Ditenggarai sebagian korban incest lebih condong memilih berdiam diri pasrah menerima nasib atas penderitaan yang menimpanya ke aparat kepolisian. Angka- angka statistic jumlah kejahatan incest yang tercatat dikepolisian besar kemungkinan adalah angka minimal. Diluar itu, diduga masih banyak kasus-kasus incest lain yang tidak teridentifikasi. Tindakan korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya dapat dipahami karena dimata mereka kalaupun mencoba menuntut keadilan, belum tentu hukum akan memihaknya. Bahkan, tidak mustahil kalau mencoba menuntut keadilan, justru mereka terpaksa mengalami kembali incest baru yang tak kalah sadis. (Bagong Suyatno dan Emy Susanti Hendarsono)[[9]](#footnote-10)

Hal itu mengungkapkan bahwa nasip korban yang dihadapkan pada situasi eksklusif, serba membatasi diri dari pergaulan dengan sesame. Karena dirinya sudah merasa tercemar, tidak berfungsi lagi dimata masyarakat yang memuja kesucian dalam pengertian keperawanan(virginitas)

Selain itu, korban juga tidak berusaha mengadukan kasus yang menimpanya kepada pihak yang berwajib, karena dalam dirinya sudah tertanam sikap kekhawatiran dan ketakutan kalau cara yang dilakukannya bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban yang lebih berat. Disamping takut mengungkap ulang atau mendeskripsikan kasus yang menimpanya. Juga khawatir pihak yang berwajib tidak sungguh- sungguh dalam menangani pederitannya.

Hal itu seperti dipaparkan eko dan suparman berikut, “penderitaan korban kian bertambah karena dalam proses peradilan pidana korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini adalah saksis korban”. Sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan di dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP seolah-olah tidak dimanusiakan, korban hanya merupakan saksi yang hanya penting guna memberikan keterangan apa saja yang dilakukan oleh pelaku, dijadikan barang bukti guna mendapatkan visum et repertum untuk membuktikan kesalahan pelaku bahwa kejahatan incest itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Segala keperluan korban dari sejak kejadian hingga proses pengadilan harus ditanggung sendiri. Korban harus menanggung biaya perawatan dan pengobatan sendiri apabila akibat perbuatan incest mengalami sakit. Korban harus menanggung ongkos perjalanan sendiri dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan. Dari sisi ini jelas posisi korban sangat tidak menguntungkan, bilamana dibandingkan dengan posisi pelaku. (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki)[[10]](#footnote-11)

Lidya Suryani dan Sri Wurdani menegaskan KUHAP kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan khususnya korban kejahatan incest sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar. Seringkali terjadi, keterlibatan korban dalam system peradilan pidana, lebih banyak berakhir dengan kepedihan. Hukuman yang dijatuhkan hakim atas pelaku incest terlampau ringan jika disbanding trauma yang diakibatkan oleh incest dalam kehidupan korban sepanjang hayat. Ancaman hukuman hanya menjadi sederetan kata-kata dalam KUHAP, karena penjatuhan pidana kepada pelaku relative lebih ringan. Sebagaimana yang sering kita dengar pada praktik peradilan selama ini dikhawatirkan akan membuat pelaku tak takut atau tak jera melakukan kejahatan incest itu lagi dan juga tidak dapat dijadikan peredam maraknya kasus incest. (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki)[[11]](#footnote-12)

Deskripsi itu makin jelas menunjukkan posisi korban yang tidak berdaya di mata praktik peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum, dalam hal ini hakim yang berkewajiban menjatuhkan vonis. Terbukti, putusan-putusan yang dijatuhkan tidak sebanding dengan tindak kejahatan yang dilakukan korban.

Korban dalam pemeriksaan penyidik lebih sering diposisikan tidak jauh berbeda dari tersangka, yang harus diperiksa dalam waktu berjam- jam. Pihak korban yang sudah tersiksa secara psikologis masih harus dihadapkan dengan suasana yang kurang mendukung secara fisik maupun psikologisnya.

Hal itu sejalan dengan paparan Rifkan Annisa “Woman crisis center” bahwa beban yang disandang korban incest memang sangat berat, peristiwa tersebut telah mampu melukai korban tidak hanya fisik, tapi juga sangat melukai harga diri dan martabat korban. Ketika kejadian tersebut dilaporkan kepada polisi, korban harus menghadapi proses penyidikan yang melelahkan dimana korban harus mengulangi cerita tentang peristiwa tragis yang dialaminya berulang ka;o/ ada lagi kendala psikologis yang lain yaitu harus menghadapi para polisi yang berjenis kelamin laki-laki. Incest jelas bersangkut paut dengan masalah seksual, sehingga menceritakan secara detail tentang suatu masalah seksual. Merupakan beban yang amat berat bagi korban. Proses pengadilan biasanya juga berlangsung cukup lama. Bagi korban hal itu menegangkan juga, karena harus berhadapan seorang diri dengan para hakim, jaksa, pembela dan juga menghadapi kesaksian terdakwa. Belum lagi pertanyaan- pertanyaan hakim seringkali kurang empatik dan malah terkesan mengadili dan menyudutkan korban. Kesemuanya ini adalah korban moral tersendiri bagi seorang incest, yang memperjuangkan haknya dimeja hijau. (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki)[[12]](#footnote-13)

Bagong Suyatno memaparkan pula “anak- anak korban incest” adalah kelompok yang sulit pulih mereka akan menderita trauma akut. Masa depannya alan hancur dan bagi yang tak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya adalah bunuh diri. Aib perasaan yang merasa tercemar dan kejadian biadab itu akan menghantui korban sehingga tak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya. (Bagong Suyatno dan Emy Susanti Hendarsono)[[13]](#footnote-14)

Paparan itu menyangkut cerita korban yang cukup kompikatif, bukan hanya berkaitan dengan fisik, namun juga psikologis dan sosial. Kasus kebiadaban yang menimpanya telah merengut harga dirinya dan dapat membuatnyta seperti sosook manusia yang tidak berguna lagi ditengah-tengah masyarakat.

Anak- anak dibawah umur yang menjadi korban incest akan mengalami penderitaan yang lebih berat lagi, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya. Kalau bertemu laki-laki, mereka tidak hanya membencinya tetapi juga takut menjalin relasi dengannya.

Hal itu seperti laporan Rifkan Annisa “Woman crisis center” yang secara umum memaparkan bahwa stress pasca incest dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stress yang langsung terjadi dan stress jangka panjang. Stress yang langsung terjadi adalah reaksi pasca incest seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah dan tidak berdaya. Sedangkan stress jangka panjang adalah gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa tidak percaya diri, konsep diri yang negative, menutup diri dari pergaulan dan juga reaksi somantic seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki)[[14]](#footnote-15)

Derita psikologis dalam diri korban incest cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas oleh pelaku. Jiwanya menjadi labil dan sulit melupakan kasus yang menimpanya. Apa yang dilakukan ditengah lingkungannya merasa terbebani oleh aib yang melekat dalam dirinya. Upaya membangun relasi sosial tidak difondasi oleh semangat percaya diri.

Penderitaan yang harus ditanggung korban incest bukan sekedar kesakitan secara fisik, tetapi campur aduk perasaan terhina, ketakutan dan siksaan batin yang tak berkesudahan. Secara medis setelah memperoleh perawatan, benar penderitaan fisik dan trauma psikologi yang dialami korban telah sembuh. Namun aib, depresi dan penderitaan niscaya akan terus menghantui korban sepanjang hidupnya serta perasaan tercemar ibaratnya adalah benalu yang selalu kuat melekat dan menghantui perasaan. (Bagong Suyatno dan Emy Susanti Hendarsono)[[15]](#footnote-16)

Markom dan Dolan menyebutkan tentang akibat yang lebih parah dari incest adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuam terapi dari prosedur ini adalah penanganan medis termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, propylaksis untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan(Abdul fadlMohsin Ebrahim)[[16]](#footnote-17)

Lebih dari itu, Saprinah Sadli mengungkapkan sehubungan dengan kasus korban incest yang mengalami kehamilan, para korban incest memang membutuhkan pertolongan karena korban mengalami penderitaan psikis dan fisik yang luar biasa. Apa yang terjadi pada korban hari depan generasi berikutnya. Karena itu, korbanlah yang berhak memilih untuk meneruskan atau menghentikan bila terjadi kehamilan.[[17]](#footnote-18)

Suparman Marzuki menyatakan, korban incest tidak dapat dibandingkan dengan korban perampokan, pencurian dan penjambretan. Korban kejahatan ini umumnya terbatas kehilangan harta benda. Relative tidak menderita batin dan tekanan sosial berkepanjangan. Tidak ada beban untuk melapor dan menceritakan seluruh peristiwa kepada siapapun. Jika pelakunya tertangkap, diadili dan dijatuhi pidana berat atau ringan tidak akan banyak mempengaruhi mental korban. Sanksi pidana itu barangkali dirasa adil karena yang langsung menjadi korban buka fisik dan kehormatan, tetapi harta benda. Sebaliknya korban incest, mereka kehilangan kehormatan, tetapi harta benda. Sebaliknya korban incest, mereka kehilangan kehormatan dan harga diri yang tidak mungkin diganti sekalipun mencincang pelaku hingga mati berkali-kali. (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki)[[18]](#footnote-19)

Korban kejahatan incest menderita kerugian akumulatif yang tidak semata secara fisik namun juga psikis. Anak-anak yang menjadi korban bukan hanya mengalami penderitaan kejiwaan karena harus menanggung aib yang sulit dihapuskan dalam kehidupannya.

Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum kepada pelaku belum dapat mengobati penderitaannya, apalagi jika sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum inilah yang disebut-sebut dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan. Dunia peradilan dianggap hanya sebagai tempat kaum berkuasa, berduit dan pembenaran diskriminasi gender.

Korban incest yang mampu bersikap tegas optimis dengan masa depannya, jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Kalaupun korban berhasil mengatasi trauma luka-luka incest, dihadap korban masih menghadang tantangan-tantangan yang tidak menyiksa. Penderitaan korban benar-benar berat, karena dalam kenyataan sesungguhnya korban mengalami luka rangkap tiga yaitu: pada saat kejadian, pada saat diperiksa penyidik dan pada saat menjadi pemberitaan media massa(Bagong Suyatno dan Emy Susanti Hendarsono)[[19]](#footnote-20)

Penjelasan tersebut melengkapi bukti kejahatan dan pelanggaran HAM yang lebih berat, mengingat apa yang telah dilakukan pelaku telah mengakibatkan munculnya berbagai persoalan buruk yang dihadapi oleh korban incest.

Dengan begitu sebenarnya banyak kasus yang dilaporkan kepada polisi. Bila pelaku incest adalah kepala keluarga, biasanya korban juga terancam dimusuhi. Karena bila terungkap dipermukaan, selain mendapat aib, keluarga juga bakal kehilangan salah satu tulang punggung ekonomi. Jadi biasanya, korban yang tidak melapor akan diasingkan ke tempat keluarga lain agar tak menimbulkan aib di kampung. Sedangkan korban yang melapor, kecenderungannya adalah karena jorban sudah tidak tahan lagi dengan perilaku pelaku.

Proteksi yang diberikan tak hanya kepada mereka yang belum menjadi korban incest semata, tapi juga bagi mereka yang sudah menjadi korban. Para korban biasanya dikucilkan dari keluarga dan merasa malu terhadap kasus yang menimpa dirinya. Ujung-ujungnya, korban biasanya akan mengalami trauma berkepanjangan dan tak sedikit yang mengalami trauma kejiwaan setelah kasusnya terungkap.

Emmy L.S dari yayasan kepedulian untuk konsumen anak di solo mengungkap lebih dalam. Banyak kasusu incest, aparat pemerintah, polisi, lurah, hakim malah cenderung menjerumuskan korban ke dalam penderitaan lebih dalam. Sikap aparat yang tidak bijaksana yang merasa dirinya tidak berharga lagi, ditambah himpitan hidup yang lain kerap memilih jalan yang pendek.[[20]](#footnote-21)

Berbagai pendapat pakar mengenai akibat incest dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan kesucian dimata masyarakat. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak- pihak lain yang bermaksud baik kepadanya.
2. Kehamilan yang memungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar(tidak ada keinginan untuk diabortuskan), artinya anak yang dilahirkan akibat incest tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis maupun agama
3. Penderitaan fisik, artinya akibat incest itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini bukan hanya yang terkait dengan alat vital, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kekurang percaya pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinnya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penangganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus menerus oleh proses penyelesaian pekara yang tidak kunjung berakhir
5. Korban dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata keluarga dan masyarakat

**BAB III**

**TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

1. **Tujuan Penelitian**
2. Untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut karakteristik pelaku sehingga melakukan kejahatan kesusilaan terhadap anak secara incest
3. Untuk mengetahui peranan keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan
4. **Manfaat Penelitian**
5. Untuk mengembangkan ilmu hukum pidana
6. Untuk memahami peranan masyarakat dan pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan kesusilaan

**BAB IV**

**METODE PENELITIAN**

1. Pendekatan masalah

Pendekatan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang- perundangan yang berlaku, disertai teori-teori dan asas- asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis nornatif ini dilakukan untuk mengidentifikasi doktrin dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur masalah Upaya Perlindungan Hukum bagi anak korban kejahatan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual(Incest) terhadap KUHP, ada beberapa catatan penting yang patut menjadi perhatian bahwa kejahatan incest ini lebih dimasukan keda;am delik pencabulan ketimbang delik perkosaan dengan persetubuhan. Akibatnya pasal yang digunakan tentunya terlalu menguntungkan bagi pelaku. Pengaturan yang spesifik mengatur mengenai incest ada dalam UU KUHP di bagian bab delik kesusilaan yakini dalam pasal 283, 287, 290 dan 295 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU no 23 tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pendekatan konseptektual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang terkait dengan tinjuan hukum tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan secara incest.

1. Sumber bahan hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer adalah KUHP bagian bab delik kesusilaan yakni dalam pasal 283, 287, 290 dan 295 yang spesifik mengatur mengenai incest. UU nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU anak nomer 23 tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
2. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku, peraturan lain yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum, majalah hukum, bulletin-buletin hukum dan hasil-hasil seminar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah Bahan hukum primer adalah KUHP bagian bab delik kesusilaan yakni dalam pasal 283, 287, 290 dan 295 yang spesifik mengatur mengenai incest. UU nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU anak nomer 23 tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku, peraturan lain yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum, majalah hukum, bulletin-buletin hukum dan hasil-hasil seminar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dikumpulkan dengan cara menginvestasi peraturan perundang-undangan dan tinjuan pustaka dan diidentifikasi sesuai ketentuan penelitian, untuk digunakan sebagai bahan analisis pokok masalah penelitian tentang upaya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual(incest)

Inventarisasi dan identifikasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut, dilakukan dengan menggunakan system kartu. Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dikumpulkan dengan melakukan penelurusan atau penemuan kembali melalui daftar petunjuk peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder di inventarisasi dan di identifikasi berdasarkan pengarang.

Inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum yang berasal dari peraturan perundan-undangan dan bahan pustaka tersebut, selanjutnya akan dikaitkan dengan perlindungan dan penegakan hukum terhadap upaya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual(incest)

1. Analisis bahan hukum

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisis data dalam bentuk pembahasannya dilakukan secara deskripsi analitis, yaitu membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian- kejadian, atas masalah yang diteliti berdasarkan penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan tersebut dipisah-pisahkan untuk diperiksa kembali, diatur atau disistematisir sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya bahan kepustakaan dilakukan interprestasi analisis, dimana analis dilakukan secara kualitif, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

**BAB V**

**HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual, artinya praktik hubungan sekusal yang dilakukan dengan cara-cara kekerasaan, bertentangan dengan ajaran dan nilai- nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Kekuatan fisik pelaku dapat dijadikan alat untuk melakukkan usaha-usaha jahatnya itu

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjukan pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat.[[21]](#footnote-22) Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian serius ditengah masyarakat.

Menurut Resna dan Darmawan, tindakan penganiayaan dapat dibagi atas tiga kategori yaitu perkosaan, incest dan eksploitasi, pada eksploitasi termasuk prostitusi dan pornografi.[[22]](#footnote-23) Untuk jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perkosaan. Pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan seringkali terjadi pada suatu saat dimana pelaku lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya pada anak. Jika anak diperiksa dengan setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah dan luka memar yang merupakan penemuan mengejutkan dari penemuan akut suatu penganiayaan. Apabila terdapat kasus pemerkosaan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu resiko terbesar karena penganiayaan sering berdamoak emosi tidak stabil. Khusus untuk anak ini dilindungi dan tidak dikembalikan kepada situasi dimana terjadi tempat perkosaan. Pemerkosa harus dijauhkan dari anak.
2. Incest didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktifitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat yang mana perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. Incest biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi. Secara umum pengertian incest adalah hubungan seksual diantara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah atau disebut juga dengan hubungan sumbang.[[23]](#footnote-24) Menurut soekanto, incest juga sering diartikan sebafai hubungan seksual yang terlarang antara kerabat dekat. Serta menurut Salim(2000:736) dalam kamus inggris- Indonesia mengartikan incest sebagai hubungan seks antara sanak keluarga atau anggota keluarga sendiri yang dilarang oleh hukum maupun adat atau larangan berhubungan seksual antara anggota keluarga yang umumnya disebabkan hubungan sedarah.[[24]](#footnote-25)
3. Eksploitasi. Eksploitasi seksual yang meliputi prostitusi dan pornografi dan hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau diluar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak anak dan merupakan suatu lingkungan seksual. Pada beberapa kasus ini meliputi keluarga keluarga. Anak harus dilindungi dan dipindahkan dari situasi rumah. Hal ini merupakan situasi patologi dimana kedua orang tua sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya dan mempergunakan anak anak untuk prostitusi atau untuk pornografi. Eksploitasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan yang banyak secara psikiatri.

Incest merupakan kejahatn kesusilaan yang biasa disebabkan oleh beberapa factor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung keberadaan korban yang secara langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsure-unsur lain yang mempengaruhi.

Berbagai factor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi lebih dulu(dalam ukuran intensitas tertentu) antara korban dan pelakunya, maka prosentasinya cukup kecil. Hubungan horizontal telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi.

Menurut Lidya Suryani W dan Sri Wurdani, bahwa tindak kejahatan kejahatan kesusilaan terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang sehingga menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai konsasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno dank arena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukannya perbuatan kesusilaan(incest).[[25]](#footnote-26)

“Dalam setiap kasus perbuatan kesusilaan secara incest paling tidak melibatkan tiga hal yaitu: pelaku, korban, situasi dan kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perbuatan kesusilaan secara incest.”[[26]](#footnote-27)

Hal itu menunjukkan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh factor emosi seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam yang sebelumnya pernah menyakitinya atau menjadikannya sebagai sasaran kemarahan sehingga harus dijadikan korbannya.

Selain itu terjadinya incest juga didukung oleh peran para pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban juga memerankan dirinya sebagai factor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya incest. Posisi pelaku dengan korban ini pun didukung oleh peran lingkungan (seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruang tertutup) yang memungkinkan pelaku dapat leluasa menjalankan aksi jahatnya. Kedekatan hubungan antara lawan jenis merupakan factor yang cukup berpengaruh atas terjadinya incest. Pihak pelaku memang bersalah, namun kesalahan-kesalahan yang secara tidak langsung diperbuat oleh korban. Dari kedekatan antara lawan jenis tersebut bisa dijadikan tolak ukur, bahwa incest dapat disebabkan oleh kedekatan secara relasional oleh kedakatan relasional antara korban dan pelaku. Bisa terjadi:

* Pertama, pelaku tergoda memanfaatkan kelemahan korban atau beransumsi korban tidak mampu untuk melawan kekuatannya.
* Kedua, pelaku berasumsi korban memberi peluang untuk bersetubuh
* Ketiga, pelaku tergoda oleh kecantikan, kemulusan dan hal-hal lain yang secara biologis merangsangnya

Menurut Made Dharma Weda, sebagai kompratif dalam suatu hasil penelitian yang dilakukan antara polda jatim dengan kelompok kriminilogi Unair tentang kejahatan incest yang dijelaskan, bahwa berdasarkan studi BAP ditemukan bahwa 74,2% kasus incest itu ternyata antara pelaku dengan korban sudah saling mengenal sebelum terjadinya perbuatan kesusilaan tersebut dan sebanyak 12,9% belum saling mengenal serta 12,9% menunjukkan adanya hubungan vertical antara pelaku dan korban(Made Dharma Weda).[[27]](#footnote-28)

Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa antara pelaku dengan korban incest terdapat hubungan signifikasi. Artinya hubungan antara korban dengan pelaku lebih banyak sebagai bangunan hubungan yang cukup dekat. Kedekatan hubungan dapat menjadi factor yang cukup mempengaruhi terjadinya kejahatan incest. Disaat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak korban kehilangan konrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri sedangkan pihak pelaku seperti terdorong berbuat karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya.

Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan barangkali kesalahan korban yang secara langsung maupun tidak perilakunya telah mendorong pelaku berbuat jahat. Korban cepat percaya dengan bujuk rayu, penampilan dan kedekatan hubungan yang mengakibatkan berada dalam posisi tergantung atau membutuhkan keberadaan pelaku.

Posisi korban yang secara tidak langsung turut ambil bagian terhadap terjadinya incest artinya ada sikap, perilaku, cara menempatkan diri, cara bergaul dan hadir pada suasana yang menurut pandangan umum tidak lazim yang dapat mendorong emosi dan nafsu untuk berbuat tidak senonoh. Korban secara tidak langsung menempatkan dirinya sebagai pelaku secara tidak langsung. Karena apa yang telah diperbuatnya telah mendorong terjadinya kriminalitas.

Dari sejumlah tindak kekerasan yang dialami oleh anak-anak merupakan tindakan yang terjadi tidak secara kebetulan maka dapat disimpulkan berbagai macam factor penyebab terjadinya tindak kekerasan tersebut antara lain:

* Pertama, karena factor budaya: secara umum dalam masyarakat terdapat hegemoni patriarki dimana pusat kekuasaan ada pada laki-laki. Dalam hal ini laki-laki ingin menunjukkan kekuasaannya dengan cara apapun. Di samping itu, dalam masyarakat terdapat hubungan secara natural asimetri antara anak dan orang dewasa. Dalam hal ini anak dalam posisi yang sangat lemah dan orang dewasa dalam posisi yang kuat. Dan dalam kondisi seperti inilah seringkali memberi peluang terjadinya tindak kekerasaan.
* Kedua, bagi anak-anak, tindak kekerasan khususnya kekerasan seksual sering mereka alami karena mereka mudah untuk diperdaya dan secara psikologis mudah ditipu dengan berbagai macam iming-iming materi.
* Ketiga, karena anak-anak dinilai lebih mudah untuk ditakut-takuti atau diancam. Dalam kasus pelecehan seksual biasanya korban mengalamai trauma dan menjadikan mereka sangat tertutup, sehingga peristiwa yang dialami tidak banyak diketahui orang lain. Dalam kasus-kasus perkosaan dimana pelakunya adalah orang-orang terdekat korban, seringkali kasus terpendam hingga bertahun-tahun lamanya.
* Keempat, karena tindakan kekerasan kepada anak-anak lenih tidak beresiko dan tidak mudah untuk dibongkar. Dalam kasus-kasus penganiayaan atau pelecehan seksual kepada anak-anak seringkali korban tidak memahami peristiwa yang menimpa dirinya dan baru mereka pahami dan rasakan setelah mereka dewasa.
* Kelima, tindak kejahatan kesusilaan oleh anak kepada anak banyak disebabkan karena perubahan situasi sosial masyarakat di sekitar yang cenderung mermisif dan situasi keluarga yang kurang kondusif sehingga mempercepat proses pengenalan seluk beluk seksual secara dini.
* Keenam, karena pemahaman keluarga dan masyarakat tentang tanggung jawabnya dalam pembunuhan Hak asasi anak masih sangat lemah. Dalam hal ini keluarga dan masyarakat belum paham bahwa anak juga merupakan makhluk yang memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya. Tidak adanya pemenuhan hak asasi bagi mereka berate pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi.
* Ketujuh, karena rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
* Kedelapan, karena tingkat control dimasyarakat yang rendah artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapat renspos dan pengawasan dari unsure-unsur masyarakat
* Kesembilan, karena putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini memungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat.
* Kesepuluh, karena lemahnya penegakan hukum bagi tindak kekerasan dalam hal ini belum ada pasal-pasal hukum yang secara formal dapat dikenakan pada pelaku-pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya tindak pelecehan secara incest.
* Kesebelas, karena ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicari kompensasi pemuasnya.

Adapun karakteristik utama(khusus) tindak pindana incest menurut kadish yaitu: bukan ekspresi agresivitas tapi ekspresi seksual agrevitas.[[28]](#footnote-29) Artinya perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi keinginan nafsunya.

Karakteristik umum tindak pidana incest:

* Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana incest.
* Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata.
* Secara psikologis, tindak pidana incest lebih banyak mengandung masalah control dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu atau pelaku tindak pidana incest juga mengalami kelainan seks sehingga pelaku incest tak mendapatkan kebutuhan biologis secara wajar dari pasangannya karena sibuk mencari uang. Akhirnya pelaku beralih memperhatikan anak-anak perempuan dibawah umur. Karena dari keseluruhan kasus yang ada, para pelaku akhirnya mengalami kelainan seks dengan menyukai darah dagingnya sendiri.
* Cirri pelaku incest; mispresepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya yang sering terjadi adalah jenis perlakuan atau penyiksaan secara seksual yang melibatkan dua anggota keluarga dalam satu keluarga, ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, saudara laki-laki dengan saudara perempuan dan kakek dengan cucu perempuan
* Pelaku incest biasanya melakukan hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, penyesatan dan bujuk rayu agar anak dipaksa menurut dan tidak berdaya(dengan tujuan perkosaan)
* Ada pula karakter kasus yang berbeda dimana ancaman dan kekerasan tidak hanya ditujukan kepada korban, akan tetapi kepada ibu dan saudaranya agar korban terpaksa menurut

Diantara karakteristik tersebut, cirri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya.

Bukan tidak mungkin korban akan menjadi takut melaporkan kasus yang pernah dialaminya karena khawatir cacat fisik maupun psikologisnya diketahui oleh masyarakat. Hal ini akan menjadikan data resmi yang dilaporkan pihak berwajib kurang lengkap, sebab tidak adanya partisipasi korban untuk mengungkap kasus yang dialaminya sendiri.

Bergitupun terhadap masalah pembuktian, pihak penegak hukum dapat mengalami kesulitan mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus kejahatan kesusilaan yang sudah cukup popular ditengah masyarakat, namun tidak ada dukungan dari pihak korban. Disamping korban tidak mau mengaduka, padahal dalam mengungkap kasus kejahatan kesusilaan peranan korban sangat menentukkan.

Made Darma Weda kesulitan mencari bukti tentang adanya incest tentunya tidak akan sulit apabila korban langsung melaporkan terjadinya tindak kejahatan incest. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan bukti dari adanya tindak kejahatan incest, misalnya saja dari sperma, tertinggalnya rambut(bulu) dari alat kelamin si pelaku atau tanda luka pada tubuh korban akibat adanya kekerasan fisik. Sebaliknya apabila korban tidak langsung melaporkan terjadinya perbuatan incest maka bukti-bukti tersebut diatas tidak dapat diketahui oleh penyidik dan sulit ditemukan kembali.[[29]](#footnote-30)

Setiap kejahatan yang terjadi atau dilakukan secara individual maupun kelompok terutama yang direncanakan tentulah didahului oleh suatu modus operandi. Modus operandi inilah yang menjadi focus pembahasan. Sehubungan kasus incest ada suatu modus operandi incest, yang dilakukan antara lain: diancam, dipaksa, dirayu, ancaman dibunuh, diberi obat bius. Mengenai modus operandi kejahatan incest ini menunjukan bahwa pelaku dalam menjalankan aksi kejahatannya telah menggunakan cara-cara pemaksaan kehendak, pengancaman dan kekerasan. Disamping incest itu sendiri termasuk kejahatan yang berkarakter kekerasan, modus operandi yang dilaksanakan juga mengandung kekerasan.

Korban incest merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan pelaku. Pihak pelaku telah menggunakan ancaman dan kekerasan(paksaan) untuk menundukan korban. Korban dibuat takut sehingga tidak berani melawan atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.

Diberbagai kasus incest sering terjadi pelaku selain melakukan penganiayaan seksual, juga dibumbui dengan berbagai macam tindak kejahtan lain ancaman bahkaan kadang pembunuhan. Dalam posisi itu, derita korban bisa lebih parah dibandingkan kalau perbuatan incest yang menjadi tujuannya karena tidak mungkin kekecewaan yang tidak tercapai yang dilakukan oleh pelaku dapat membuatnya berlaku lebih nekat dan sadis dengan cara mengancam atau membunuh korbannya.

Modus operandi seperti yang dideskripsikan itu memperjelas mengenai posisi korban, yang dibuat dan dikondisikan terpengaruh oleh perkataan dan sikap pelaku. Karena modus operandi kejahatan itu selain terkait dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi dan bergolak ditengah masyarakat. Hal ini sama dengan suatu adigium yang menyebutkan “semakin maju suatu masyarakat, maka semakin maju pula perkembangan kejahatannya” artinya ada saja jenis dan modus operandi baru didunia kejahatan, karena beradaptasi dengan perkembangan yangada.

**BAB VI**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**1.Kesimpulan**

1. Dampak dari kejahatan kekerasan terhadap anak secara incest dapat dikatakan bahwa perilaku manusia yang melanggar norma hukum(pidana), tidak dapat dibiarkan. Karena merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban terhadap orang-orang yang paling dicintainya. Masyarakat pada umumnya tidak menyadari luasnya pengaruh incest ini serta kompleksitas masalah yang dihadapi sebagai akibat dari pengaruh incest ini lebih cenderung mengalami resiko. Serta konsekuensi dari tindakan kejahatan kekerasan terhadap anak secara incest dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang lebih luas. Dari uraian diatas terlihat bahwa dampak dari tindakan kejahatan kesusilaan secara incest begitu mengenaskan dan belum banyak orang menyadari tentang efek kekerasan kejahatan kesusilaan secara secara incest.

2. Dikaitkan dengan kejahatan (kekerasan) terhadap anak, disini dapat dimaksudkan sebagai usaha yang rasional dalam menanggulangi kekerasan pada anak. Dengan demikian, upaya penanggulangan kekerasan pada anak yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan Negara pada dasarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan anak yang konkret serta dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian bantuan yang berupa atau bersifat materiil maupun non materiil. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan kekerasan incest dapat melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata maupun pidana. Penetapan tindak pidana kekerasan pada anak dan upaya penanggulanngan kekerasan pada anak dengan hukum, melalui berbagai tahap

**2. Saran**

1. Perlunya antisiapasi dampak dari kejahatan kekerasan terhadap anak secara incest dapat dikatakan bahwa perilaku manusia yang melanggar norma hukum(pidana), tidak dapat dibiarkan. Oleh karena itu diperlukan kesadaran masyarakat tentang bahaya kompleksitas masalah yang dihadapi sebagai akibat dari pengaruh incest ini sehingga tidak menimbulkan korban-korban terhadap orang-orang yang dicintainya. Sehingga kekerasan yang menimpa korban dapat dicegah dan tidak berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya, dapat berdampak buruk pada persoalan penegakkan hukumnya. Sehingga bukan tidak mungkin korban akan menjadi takut melaporkan kasus yang pernah dialaminya karena khawatir cacat fisik maupun psikologisnya diketahui oleh masyarakat

2. Perlunya dirumuskan mengenai usaha yang rasional dalam menanggulangi kekerasan pada anak. Dengan demikian, upaya penaggulanggan kekerasan pada anak dasarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan anak dalam mewujudkna kesejahteraan anak. Sehingga perlindungan korban bagi anak korban kejahatan incest dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersikap abstrak(tidak langsung) maupun konkret dan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata baik bersifat materiil maupun non materiil. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan incest dapat dilakukan melalui hukum

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,

Refika Adhitama ,Bandung,2001

Abu Huraerah, Child Abung, Cetak II, Nuansa, Bandung, 2007.

**Perundang- undangan**

Abu Huraerah, Undang-undang Republik Nomer 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak,

Cetak II, Nuasa Bandung, 2007

Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Cetak XXI, Sinar Grafika, Jakarta,

2001

Undang-undang Republik Indonesia Nomer, 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia,

Citra Umbara,2001

Undang-undang Republik Indonesia Nomer, 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1, Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, Pradaya Paramita, Cetak XXI, Jakarta, 2001

**Internet**

htt : // Wanita, Male Oriented, dan Perkosaan, html/19 mei 2008

htt : // eprinte,ums,ae,id//337/1/6, sudaryono,pdf/ 19 mei 2008

htt : // kompas eyber media, inset, kekerasan seksual pada anak. 2005,/ 19 mei 2008

htt : // reformasi kuhp.org/ 19 mei 2008

htt : // multiply.com/ 14 Desember, 2007

LBH apik, Apiknet @centrin,net.ld// 14, Desember, 2007

1. Abdul wahid dan Muhammad irfan, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, penerbit refika adhitama, Bandsebagai pung, 2001, hal 7. [↑](#footnote-ref-2)
2. Abu huraerah. *Op cit. Hal. 56*  [↑](#footnote-ref-3)
3. ibid [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid, hal 74. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid, hal 75 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid, hal 76. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid, hal 77 [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibid [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid, hal 78 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid, hal 79 [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid, hal 80 [↑](#footnote-ref-16)
16. ibid [↑](#footnote-ref-17)
17. ibid [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid [↑](#footnote-ref-19)
19. Ibid, hal 82 [↑](#footnote-ref-20)
20. ibid [↑](#footnote-ref-21)
21. Abu Huraerah, Child Abuse. Edisi revisi. Penerbit Nuansa, Bandung 2007. Hal. 71 [↑](#footnote-ref-22)
22. ibid [↑](#footnote-ref-23)
23. Kompas Cyber Media, Incest, Kekerasan seksual pada anak, 2005 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid, hal 67 [↑](#footnote-ref-26)
26. ibid [↑](#footnote-ref-27)
27. Ibid, hal 69 [↑](#footnote-ref-28)
28. Ibid, hal 48 [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibid, hal 49 [↑](#footnote-ref-30)